



PENETAPAN

Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 66/Pdt.P/2013/PA.Pspk tanggal 13 Nopember 2013 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada sekitar tahun 1990, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal 1 dari 10 hal salPen. No.69/Pdt.P/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu kakek Pemohon II yaitu Alm. sebab pada waktu Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : Alm. dan Alm. dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Perempuan, umur 14 tahun.
 2. Laki-laki, umur 13 tahun.
 3. Laki-laki, umur 9 tahun.
 4. Laki-laki, umur 8 tahun.
 5. Perempuan, umur 8 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga para Pemohon dan Akte Kelahiran ke lima orang anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada sekitar tahun 1990.
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 45/24/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 045/25/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simasom, diketahui oleh Camat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, karenanya para Pemohon mohon agar para Pemohon dibebaskan dari semua biaya perkara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1990 di Desa Hutaginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menegaskan kembali bahwa ltsbat Nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan isbat nikah yang diajukannya para Pemohon juga bermohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara karena para Pemohon adalah seorang yang miskin dan tidak

Hal 3 dari 10 hal salPen. No.69/Pdt.P/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara, yang didukung dengan Surat Keterangan miskin nomor: 45/320/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala desa yang diketahui oleh Camat Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan (P.1).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Timur, Kota Padangsidempuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah satu kampung dengan para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahan mereka dapat disahkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini menjadi Kecamatan Padangsidmpuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah kakek yang bernama Alm, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan satu orang lagi yang bernama -.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejajaka dan Pemohon II berstatus gadis
 - Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Perempuan, umur 14 tahun.
 2. Laki-laki, umur 13 tahun.
 3. Laki-laki, umur 9 tahun.
 4. Laki-laki, umur 8 tahun.
 5. Perempuan, umur 8 tahun.
 - Bahwa selama mereka hidup berumah tangga tidak ada masarakat yang keberatan juga tidak ada yang mengatakan pernikahan mereka tidak sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan.
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan,

Hal 5 dari 10 hal salPen. No.69/Pdt.P/2013/PA.Pspk



yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena satu kampung dengan para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahan mereka dapat disahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yang saat ini menjadi Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama-.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena orang-orang di kampung tersebut menceritakan tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon kepada saksi, sebab saksi tidak hadir pada saat mereka menikah.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama mereka hidup berumah tangga tidak ada masarakat yang keberatan juga tidak ada yang mengatakan pernikahan mereka tidak sah;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk persyaratan mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Pemohon adalah seorang yang miskin dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela nomor: 69/Pdt.G/2013/PA.Pspk, tanggal 3 Desember 2013.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 7 dari 10 hal salPen. No.69/Pdt.P/2013/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan sebagai sarat dalam mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, dengan demikian permohonan ini ada mempunyai kepentingan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama dan yang menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam pada tahun 1990 di Desa Hutaginjang, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yang saat ini menjadi Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, berwalikan nenek kandung Pemohon II yang bernama dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dimana saksi yang para saksi menyaksikan berlangsungnya acara pernikahan tersebut, dan kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal tahun 1990 di Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yang saat ini menjadi Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, tetapi pernikahan



mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah nenek kandung Pemohon II dengan saksi dua orang laki-laki dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga sampai saat ini tidak pernah bercerai dan penetapan isbat nikah sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi sarat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam urusan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah orang-orang yang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara, dimana berdasarkan Putusan sela Nomor: 69/Pdt.G/2013/PA.Pspk, tanggal 3 Desember 2013, para pemohon telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma), dengan demikian para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1990 di desa Hutaginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli selatan, sekarang dikenal dengan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara.

Hal 9 dari 10 hal salPen. No.69/Pdt.P/2013/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah, Oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

ttd

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. YAHYA IDRIS, SH